

- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah dan Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2674/SJ perihal Penetapan Pola Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dalam Pola Maksimal, maka Organisasi dan tata kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan

Di Daerah ...

Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Se-

bagian ...

bagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3060);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;

10. Keputusan ...

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Dinas-dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Perkebunan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
16. Keputusan ...

16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 45 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan/Lembaga Daerah Tingkat II di Jawa Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1/Ps.003/DPRD/1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah;
18. Peraturan Daerah Tingkat II Bogor Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR TENTANG ORGANISASI
DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN KAPU-
PATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- e. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tingkat II Bogor;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Ting-

kat II ...

kat II Bogor yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu di lapangan, selanjutnya disebut UPTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perkebunan ...

bunan.

- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang perkebunan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dibidang perkebunan.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional dibidang perkebunan yang meliputi bimbingan dan pembinaan produksi,

penyuluhan ...

penyuluhan, usaha tani, pengembangan dan perlindungan tanaman;

- b. pelaksanaan teknis fungsional dibidang perkebunan berdasarkan kebijakan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi keuangan, kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan, adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana ...

- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Urusan Perencanaan;
 - 2. Urusan Kepegawaian;
 - 3. Urusan Keuangan;
 - 4. Urusan Umum.
- c. Seksi Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan;
 - 2. Sub Seksi Diversifikasi;
 - 3. Sub Seksi ...

3. Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan;
 4. Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi.
- d. Seksi Penyuluhan, membawahkan:
1. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 2. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- e. Seksi Produksi, membawahkan :
1. Sub Seksi Bahan Tanaman;
 2. Sub Seksi Tanaman Tahunan;
 3. Sub Seksi Tanaman Semusim;
 4. Sub Seksi Alat dan Mesin.
- f. Seksi Usaha Tani, membawahkan:
1. Sub Seksi Sumber Daya;
 2. Sub Seksi Perijinan;
 3. Sub Seksi Bimbingan Usaha;
 4. Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- g. Seksi Perlindungan Tanaman, membawahkan:
1. Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman;
 2. Sub Seksi ...

2. Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman;
3. Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
4. Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air.

h. Cabang Dinas;

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksana-

kan sebagian ...

kan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang perkebunan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan ...

d. pelaksanaan pengelolaan dan pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat-menyurat.

(3) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

Pasal 9

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data serta menyusun rencana dan program kerja Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan serta evaluasi data dan statistik;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja dinas serta pelaporan;

c. penyiapan ...

c. penyiapan bahan pedoman organisasi dan tata laksana Dinas.

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan serta kesejahteraan pegawai;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi pegawai;
 - c. pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas serta
pengelolaan ...

pengelolaan administrasi keuangan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 12

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, kerumahan dan administrasi perjalanan dinas;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan, penyiapan dan pemantapan lahan, diversifikasi, perluasan dan peremajaan serta intensifikasi dan rehabilitasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan penyiapan dan pemantapan lahan perkebunan;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis diversifikasi;
- c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan;
- d. pelaksanaan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

(3) Seksi Pengembangan, membawahkan :

- a. Sub Seksi Penyiapan dan Peman-tapan Lahan;
- b. Sub Seksi Diversifikasi;
- c. Sub Seksi Perluasan dan Pere-majaan;
- d. Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi.

Pasal 14

(1) Sub Seksi Penyiapan dan Peman-tapan Lahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, penyiapan dan pemantapan lahan tanaman perkebunan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil inventarisasi dan indentifikasi lahan tanaman;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan penyiapan lahan tanaman perkebunan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan pemantapan lahan tanaman perkebunan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Diversifikasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan teknis pembinaan diversifikasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Diversifikasi mempunyai fungsi :

a. pengumpulan ...

- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data diversifikasi tanaman;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan diversifikasi tanaman;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis diversifikasi tanaman perkebunan yang diusahakan rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil inventarisasi ...

inventarisasi dan identifikasi perluasan dan peremajaan lahan tanaman;

- b. penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan perluasan tanaman perkebunan;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan peremajaan tanaman perkebunan.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan;
 - b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan intensifikasi tanaman perkebunan;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan rehabilitasi tanaman perkebunan.

Paragraf 4

Seksi Penyuluhan

Pasal 18

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan tata penyuluhan serta pendayagunaan kelembagaan, tenaga dan sarana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis tata penyuluhan;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pendayagunaan tenaga ...

tenaga penyuluh, sarana penyuluhan dan pengembangan kelembagaan tani.

- (3) Seksi Penyuluhan, membawahkan :
- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis tata penyuluhan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pelaksanaan program penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis tata penyuluhan;

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas pokok
menyiapkan ...

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan bahan pembinaan kelembagaan, tenaga dan sarana penyuluhan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kelembagaan, tenaga dan sarana penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan materi penyuluhan dan menyebarkan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan pengembangan kelembagaan tani;
 - c. persiapan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana penyuluhan.

Paragraf 5

Seksi Produksi

Pasal 21

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas pokok ...

pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengadaan bahan tanaman, tanaman tahunan, tanaman semusim dan penggunaan alat serta mesin.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis bimbingan pengadaan bahan tanaman;
- b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan tanaman tahunan;
- c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan tanaman semusim;
- d. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengadaan alat dan mesin.

(3) Seksi Produksi, membawahkan :

- a. Sub Seksi Bahan Tanaman;
- b. Sub Seksi Tanaman Tahunan;
- c. Sub Seksi Tanaman Semusim;
- d. Sub Seksi Alat dan Mesin.

Pasal ...

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Bahan Tanaman mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengadaan benih/bahan tanaman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bahan Tanaman mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kebutuhan benih/bahan tanaman;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengadaan benih/bahan tanaman serta penangkar benih tanaman perkebunan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih/bahan tanaman.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan ...

bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan budidaya tanaman tahunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Tanaman Tahunan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pelaksanaan budidaya tanaman tahunan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan budidaya tanaman tahunan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengolahan dan pengawasan kesuburan serta produktivitas tanah.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis bimbingan budidaya tanaman semusim.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ...

ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Tanaman Semusim mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data budidaya tanaman semusim;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan teknis budidaya tanaman semusim;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktivitas tanah.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penggunaan alat dan mesin serta pengkajian penerapannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kebutuhan

peralatan ...

peralatan, mesin dan sarana pengolahan;

- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan penyebaran prototipe alat dan mesin yang telah direkomendasikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan percobaan alat dan mesin serta pengkajian penerapannya.

Paragraf 6

Seksi Usaha Tani

Pasal 26

- (1) Seksi Usaha Tani mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sarana sumber daya, perijinan, bimbingan usaha serta pengolahan dan pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan ...

- a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan sumber daya;
- b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perijinan;
- c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis bimbingan usaha;
- d. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengolahan dan pemasaran.

(3) Seksi Usaha Tani, membawahkan :

- a. Sub Seksi Sumber Daya;
- b. Sub Seksi Perijinan;
- c. Sub Seksi Bimbingan Usaha;
- d. Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan sarana sumber daya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini ...

(1) pasal ini, Sub Seksi Sumber Daya mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pemanfaatan sumber daya;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan pemanfaatan sumber daya yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan pemanfaatan sumber daya yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelayanan serta pengelolaan perijinan usaha perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perijinan, mempunyai fungsi :

a. pengumpulan ...

- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data ijin usaha perkebunan;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan informasi perijinan;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ijin usaha perkebunan.

Pasal 29

- (1) Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis bimbingan usaha perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data usaha perkebunan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bimbingan kelembagaan dan agrobisnis;
 - c. penyiapan ...

- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyebaran informasi manajemen usaha perkebunan.

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan bimbingan pengolahan serta pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan serta evaluasi data hasil pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bimbingan kegiatan pengembangan pemasaran hasil-hasil perkebunan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis informasi pemasaran hasil perkebunan

dan standarisasi ...

dan standarisasi mutu hasil perkebunan.

Paragraf 7

Seksi Perlindungan Tanaman

Pasal 31

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis penggunaan sarana perlindungan tanaman, pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman, konservasi tanah dan air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis bimbingan pengadaan dan pemanfaatan sarana perlindungan tanaman;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman;
 - c. pelaksanaan ...

c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengendalian organisme pengganggu tanaman;

d. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan konservasi tanah dan air.

(3) Seksi Perlindungan Tanaman, membawahkan :

1. Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman;
2. Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman;
3. Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
4. Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air.

Pasal 32

(1) Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan penggunaan bahan dan peralatan perlindungan tanaman.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini ...

(1) pasal ini, Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kebutuhan bahan dan peralatan perlindungan tanaman;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengadaan dan penggunaan bahan dan peralatan perlindungan tanaman.

Pasal 33

- (1) Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai fungsi :

a. pengumpulan ...

- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kegiatan pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kegiatan pengamatan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kegiatan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan.

Pasal 34

- (1) Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil pengendalian ...

pengendalian organisme peng-
ganggu tanaman perkebunan;

- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bimbingan, pengawasan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.

Pasal 35

- (1) Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kelestarian tanah dan air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pelaksanaan konservasi tanah dan air;
 - b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman operasional perlindungan tanaman yang dikaitkan dengan konservasi tanah dan air.

Paragraf 8

Cabang Dinas

Pasal 36

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Dinas ..

Pasal 37

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 10

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai ...

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 38 Peraturan Daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan ...

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

T A T A K E R J A

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perkebunan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan ber-

tanggungjawab ...

tanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

P e l a p o r a n

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala

Dinas ...

Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi.

BAB V

K E P E G A W A I A N

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati Kepala Daerah dibidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 44

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten ...

Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
serta penerimaan sumber lain yang
sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam
Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut dalam Keputusan
Bupati Kepala Daerah.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah
ini, Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogor Nomor 7 Tahun
1992 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogor, dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengeta-
hainya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ...

Peraturan Daerah ini dengan menempat-
kannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : C I B I N O N G
Pada tanggal : 30 Januari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR
K e t u a,

t.t.d.

H. ESO SUKARSO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR,

t.t.d.

H.M.EDDIE YOSO MARTADIPURA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat
Keputusan :
Nomor : 188.342/1060-Huk/97
Tanggal : 11 Agustus 1997

Diundangkan ...

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
Nomor : 11
Tanggal : 18 Agustus 1997
Seri : D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
B O G O R



DRS. H. DADANG SOEKARIA, AK

Pembina Utama Muda
NIP. 480.048.428

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

